

Lampiran **090** Peraturan Badan Akreditasi Nasional Nomor 15 tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi 129 (Seratus Dua Puluh Sembilan) Program Studi Bidang Kesehatan



LAM-PTKes

**AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS
KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL**

**BUKU I
NASKAH AKADEMIK AKREDITASI PROGRAM STUDI
SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI
MEDIKOLEGAL**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN INDONESIA
JAKARTA
2019**

KATA PENGANTAR

Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi program studi kesehatan adalah penjaminan mutu terhadap program studi kesehatan yang menunjukkan bahwa program studi tersebut dalam melaksanakan program tridarma perguruan tinggi meliputi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional - Perguruan Tinggi (BAN-PT). Penetapan akreditasi oleh LAM-PTKes dilakukan dengan menilai mutu program studi melalui masukan, proses, luaran dan capaian.

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input*), proses (*process*), luaran (*output*) dan dampak/ hasil (*outcome*), serta keterkaitan antara masukan, proses, luaran dan hasil yang dijabarkan ke dalam instrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional, maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international best practices*).

Evaluasi pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Kedokteran dan Standar Kompetensi Pendidikan Spesialis merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal yang terdiri atas:

- | | | |
|------------|---|---|
| Buku I | – | Naskah Akademik Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal |
| Buku II | – | Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal |
| Buku III A | – | Panduan Pengisian Dokumen Kinerja dan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal |
| Buku III B | – | Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal |
| Buku IV | – | Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja Program Studi dan Laporan Evaluasi Diri Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal |

Buku V – Pedoman Asesmen Lapangan Akreditasi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan kelima buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal di seluruh Indonesia.

Jakarta, 2019

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi
Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

Ketua,

Usman Chatib Warsa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	4
BAB I LATAR BELAKANG	5
1.1 LANDASAN HUKUM AKREDITASI PROGRAM STUDI DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL ...	5
1.2 SEJARAH SINGKAT PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL.....	8
BAB II TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL	12
BAB III ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL	13
3.1 KRITERIA AKREDITASI PROGRAM STUDI	13
3.2 PROSEDUR AKREDITASI PROGRAM STUDI	14
3.3 DOKUMEN AKREDITASI PROGRAM STUDI	15
3.4 PENILAIAN AKREDITASI PROGRAM STUDI.....	15
3.5 KODE ETIK AKREDITASI PROGRAM STUDI	16

BAB I. LATAR BELAKANG

1.1 Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47);
3. Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 55);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan;
12. Peraturan BAN-PT No 2 Tahun 2017 tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan BAN-PT No 4 Tahun 2017 tentang Instrumen Akreditasi;

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.
- (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

- (1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
 - c. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

- (2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

- (1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
- (2) Gelar akademik terdiri atas:
 - a. sarjana;
 - b. magister; dan
 - c. doktor.
- (3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
- (5) Gelar profesi terdiri atas:
 - a. profesi; dan
 - b. spesialis.

Pasal 28

- (1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
- (4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
 - a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
 - b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
- (5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
- (6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
- (7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

- (1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
- (2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
- (3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

- (1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
- (3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

- (1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

- (1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- (2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
- (3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
- (4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

- (1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
- (4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
- (6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Permenristek Dikti No. 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang berkaitan adalah sebagai berikut:

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: (a) rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

1.2 Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal

Pendidikan dokter Spesialis Forensik telah ada sejak dahulu. Pada awalnya dikelola oleh ikatan profesi sehingga bersifat pendidikan magang, namun kemudian dialihkan ke institusi pendidikan tinggi negeri. Pada tahun 1978, pendidikan spesialis forensik telah mengikuti pola pendidikan yang tertuang dalam buku katalog Program Pendidikan Dokter Spesialis Forensik.

Hal ini menjadi cikal bakal pendidikan dokter spesialis Kedokteran Forensik yang kemudian disahkan dengan Surat Keputusan No. 076/U/1980 tertanggal 10 Maret 1980 dan diperkuat dengan Surat Keputusan Dirjen Dikti No. 152/DIKTI/Kep/2007. Kurikulum

terstruktur pendidikan Dokter Spesialis Forensik dengan standar minimal kompetensinya disusun pada tahun 1987.

Pemakaian gelar Dokter Spesialis Forensik sendiri baru terjadi pada tahun 1994 dengan terbentuknya Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia setelah sebelumnya tergabung dalam Ikatan Ahli Patologi Indonesia, dan mengalami beberapa kali perubahan bentuk gelar dalam perjalanannya hingga mencapai bentuknya yang sekarang.

Pembentukan Kolegium Dokter Spesialis Forensik diresmikan pada tahun 2000, dan untuk menstandarisasi baku mutu lulusan pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik se-Indonesia, maka diputuskan untuk melakukan Ujian Nasional sebagai standar baku mutu yang mulai dilaksanakan sejak tahun 2002. Dalam perkembangannya, untuk mengakomodir perkembangan ilmu dan tuntutan kebutuhan zaman, maka dirasakan perlunya mengubah nama kolegium untuk mencerminkan perkembangan tersebut. Oleh karena itu diputuskan untuk mengubah nama kolegium menjadi Kolegium Ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal, yang telah dirintis sejak tahun 2007 namun belum mendapat pengesahan resmi hingga saat ini.

A. Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal

Ilmu Kedokteran Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal merupakan cabang spesialisasi disiplin ilmu kedokteran, yang memanfaatkan pengetahuan kedokteran untuk membantu proses peradilan dalam penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Dalam kehidupan masyarakat, tidak terhindar adanya segelintir orang yang berkelakuan kriminal, dan perbuatan kriminal ini mengakibatkan timbulnya korban manusia. Dalam penanganan kasus kriminal ini, pihak yang berwenang, dalam hal ini perangkat hukum, khususnya penyidik dari kepolisian memerlukan bantuan ekspert dalam bidang kedokteran, yang hanya akan dapat diberikan oleh dokter yang mendalami ilmu kedokteran forensik, seorang dokter spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal. Hanya dalam keadaan tidak tersedianya dokter spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal, pihak penyidik terpaksa dibantu oleh dokter umum atau spesialis lainnya, yang dalam masa pendidikan dasar kedokteran telah dibekali dengan ilmu kedokteran forensik.

Untuk masyarakat Indonesia yang saat ini telah mencapai lebih dari 240 juta penduduk, jumlah dokter spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal yang ada masih sangat jauh dari yang dibutuhkan. Dalam tahap ini, mungkin kebutuhan dapat dihitung dari jumlah provinsi dengan rumah sakit rujukan di provinsi tersebut. Pada kenyataan saat ini, jumlah dokter spesialis ilmu Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal untuk seluruh Indonesia diperkirakan baru mencapai k.l. 130 orang, dan ini pun masih terkonsentrasi di pusat-pusat pendidikan dokter tertentu, bahkan belum semua institusi pendidikan dokter di tanah air ini mempunyai staf pengajar bidang ilmu kedokteran forensik sendiri, mengingat peraturan perundang-undangan Indonesia yang mewajibkan setiap dokter untuk membantu pihak penyidik.

Dengan demikian, Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal merupakan suatu program pendidikan yang harus tetap eksis, bahkan bila mungkin ditingkatkan agar lebih baik, lebih efisien, bahkan harus dikembangkan pendidikan lebih lanjut dalam strata spesialis konsultan.

B. Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal

Secara filosofis, profesi dokter spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal menjadi ada karena adanya kebutuhan untuk mengungkap kebenaran demi berjalannya proses peradilan yang adil, bebas, dan tidak memihak. Pihak peradilan Indonesia menyadari bahwa mereka bukan ahli dalam segala bidang, sehingga mereka memerlukan bantuan ahli bidang lain diluar hukum dalam mengungkap serta membuat terang dan jelas suatu perkara hukum terutama perkara pidana.

Dalam hal penanganan perkara hukum yang melibatkan tubuh dan nyawa manusia, maka pihak peradilan Indonesia diberi kewenangan untuk meminta bantuan dokter yang dipandang sebagai ahli dalam bidang tubuh dan nyawa manusia. Kewenangan ini dituangkan dalam seperangkat peraturan hukum yang mewajibkan dokter untuk membantu peradilan yang bersifat mengikat dengan sanksi pidana bagi yang tidak memenuhi kewajiban tersebut.

Untuk menjalankan kewajiban tersebut maka timbullah cabang keilmuan kedokteran yang khusus mempelajari bagaimana menerapkan pengetahuan ilmu kedokteran untuk membantu kebutuhan peradilan, yang terwujud dalam bentuk profesi dokter spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal.

C. Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal

Seiring dengan perkembangan zaman, kesadaran masyarakat akan hukum semakin lama akan semakin meningkat. Ini berakibat meningkatnya jumlah kasus hukum yang diperadilkan dan meningkatnya harapan masyarakat akan penanganan kasus hukum yang cepat dan baik serta memenuhi rasa keadilan masyarakat. Namun peningkatan kesadaran hukum ini tidak diimbangi dengan pengetahuan masyarakat akan hukum itu sendiri dan prosesnya, sehingga kondisi ini sering menghasilkan harapan dan tuntutan masyarakat yang sering terlalu tinggi dan sering berujung pada kekecewaan apabila tidak terpenuhi.

Kasus hukum yang melibatkan tubuh dan nyawa manusia sendiri cukup tinggi sehingga dokter yang menjalankan perintah undang-undang untuk membantu peradilan karena dipandang sebagai ahlinya juga ikut terlibat dalam harapan masyarakat tersebut. Oleh karena keterbatasan manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dirasakan perlu adanya profesi dokter yang khusus mendalami bidang ini yaitu profesi dokter spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal.

D. Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal

Terhadap Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal dilakukan evaluasi dan pengembangan dengan memasukkan bidang medikolegal dan bidang bioetik ke dalam kurikulum. Selain itu materi kurikulum sendiri selalu dikembangkan dengan memasukkan perkembangan terakhir keilmuan termasuk kemajuan teknologi yang berbasis "*Evidence Based Medicine*".

Untuk meningkatkan profesionalisme dokter spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal, maka dilakukan program Pengembangan Pendidikan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB) yang untuk topik-topik tertentu dapat diikuti dokter lainnya.

E. Baku Mutu Program Studi Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal

Untuk menjaga mutu Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal serta menstandarisasi kualitas lulusannya, maka sejak tahun 2002 dilaksanakan Ujian Nasional bagi seluruh lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal se-Indonesia. Bentuk Ujian Nasional ini sendiri terus menerus dievaluasi dan diubah, diperbaiki dan ditingkatkan agar dapat menjadi tolok ukur dan baku mutu bagi Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal se-Indonesia.

Kedepannya akan dilakukan standarisasi nasional terhadap semua Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal yang ada di berbagai pusat pendidikan dokter spesialis, sehingga didapatkan Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal Indonesia yang berstandar nasional dan dapat menjadi tolok ukur dan baku mutu bagi Ujian Nasional.

BAB II. TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL

Akreditasi Program Studi Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridarma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi dokter spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

LAM-PTKes adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No 44. Tahun 2015, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) jo Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
2. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LAM-PTKes dengan merujuk pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
3. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
4. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan dokter, sedangkan untuk program pendidikan spesialis kedokteran forensik dan studi medikolegal belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya. Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi spesialis kedokteran forensik dan studi medikolegal, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum spesialis kedokteran forensik dan studi medikolegal dengan standar kompetensi spesialis kedokteran forensik dan studi medikolegal Indonesia.

Program Studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa studi 7 (tujuh) semester.

BAB III. ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI SPESIALIS KEDOKTERAN FORENSIK DAN STUDI MEDIKOLEGAL

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi program studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan LAM-PTKes. Aspek tersebut yaitu: 1) **kriteria akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi; 2) **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi; 3) **dokumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan kriteria akreditasi yang ditetapkan; dan 4) penilaian akreditasi program studi yang digunakan sebagai pedoman penilaian setiap kriteria dan parameter/butir; dan 5) **kode etik** akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan objektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai kelima aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam buku tersendiri, yaitu: Buku II Kriteria dan Prosedur Akreditasi, Buku III A Panduan Pengisian Dokumen Kinerja Akreditasi Program Studi; Buku III B Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri Akreditasi Program Studi; Buku IV Pedoman dan Matriks Penilaian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi Diri Program Studi; sedangkan kode etik akreditasi yang berlaku umum untuk akreditasi pada semua tingkatan pendidikan dituangkan dalam buku Kode Etik Akreditasi.

3.1 Kriteria Akreditasi Program Studi

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Kriteria akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, (3) penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Kriteria akreditasi program studi mencakup standar tentang komitmen program studi terhadap kapasitas institusional (*institutional capacity*) dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan (*educational effectiveness*), yang dikemas dalam 9 kriteria akreditasi, yaitu:

- | | |
|------------|--|
| Kriteria 1 | : Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi |
| Kriteria 2 | : Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerja sama |
| Kriteria 3 | : Mahasiswa |
| Kriteria 4 | : Sumber Daya Manusia |
| Kriteria 5 | : Keuangan, Sarana, dan Prasarana |
| Kriteria 6 | : Pendidikan |
| Kriteria 7 | : Penelitian |
| Kriteria 8 | : Pengabdian kepada Masyarakat |
| Kriteria 9 | : Luaran dan Capaian: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat |

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan kriteria akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan

awal (*eligibilitas*) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang yang informasinya **dapat diakses pada pangkalan data perguruan tinggi**; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap kriteria akreditasi tersebut di atas, dapat dilihat pada buku 2 Kriteria dan Prosedur Akreditasi Program Studi.

3.2 Prosedur Akreditasi Program Studi

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh LAM-PTKes terhadap program studi Dokter Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal.

Akreditasi dilakukan melalui prosedur sebagai berikut.

1. LAM-PTKes memberitahu Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengenai prosedur pelaksanaan akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal.
2. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal mengisi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi sesuai dengan cara yang dituangkan dalam Pedoman Pengisian Dokumen Kinerja dan Laporan Evaluasi diri Program Studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal.
3. Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi mengirimkan dokumen kinerja program studi secara *online* beserta lampirannya kepada LAM-PTKes.
4. LAM-PTKes memverifikasi kelengkapan dokumen kinerja dan Laporan Evaluasi diri program studi.
5. LAM-PTKes menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yang terdiri atas dua orang pakar sejawat yang memahami penyelenggaraan program studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal.
6. Setiap asesor secara mandiri menilai dokumen akreditasi program studi yang terdiri atas dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi (asesmen kecukupan) selama 7 hari.
7. Anggota tim asesor menyerahkan hasil asesmen kecukupan kepada LAM-PTKes.
8. Tim asesor melakukan asesmen lapangan ke lokasi program studi selama 3 hari.
9. Tim asesor langsung mengupload hasil asesmen lapangan ke simak *online* setelah asesmen lapangan selesai dan mengirimkan dokumen hasil asesmen lapangan via pos pada LAM-PTKes paling lama tujuh hari setelah asesmen lapangan.
10. LAM-PTKes memvalidasi laporan tim asesor.
11. LAM-PTKes menetapkan hasil akreditasi program studi.
12. LAM-PTKes mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas, menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, dan menyampaikan sertifikat akreditasi kepada Unit Pengelola Program Studi dan Program Studi yang bersangkutan.
13. LAM-PTKes menerima dan menanggapi keluhan atau “pengaduan” dari masyarakat, untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas publik dalam proses dan hasil penilaian.

Penjelasan dan rincian prosedur akreditasi itu disajikan dalam buku tersendiri, bersama dengan rincian Standar Akreditasi Program studi diploma, yaitu Buku II.

3.3 Dokumen Akreditasi Program Studi

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan kriteria dan parameter seperti dijelaskan dalam buku II. Data, informasi dan penjelasan setiap kriteria dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal dirumuskan dan disajikan oleh program studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal dalam instrumen yang berbentuk panduan pengisian dokumen kinerja program studi (Buku IIIA) dan panduan penyusunan laporan evaluasi diri/*self evaluation report* (Buku IIIB).

Data, informasi, dan penjelasan tersebut digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal yang diakreditasi. Laporan kinerja program studi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, luaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri program studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** (*relevance*), **suasana akademik** (*academic atmosphere*), **pengelolaan institusi dan organisasi** (*Institutional Commitment*), **keberlanjutan** (*sustainability*), **efisiensi** (*efficiency*), termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** (*leadership*), **pemerataan** (*equity*), dan **tata pamong** (*governance*).

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku IIIA dan IIIB.

3.4 Penilaian Akreditasi Program Studi

Penilaian dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri akreditasi Program Studi Spesialis Kedokteran Forensik dan Studi Medikolegal ditujukan pada tingkat komitmen terhadap kapasitas dan efektivitas program studi dalam melakukan proses tridharma perguruan tinggi yang dijabarkan dalam 9 kriteria penilaian akreditasi, serta dukungan pengelolaan dari unit pengelola program studi.

Di dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri ini, setiap kriteria dirinci menjadi sejumlah parameter/butir yang harus ditunjukkan secara objektif oleh program studi atau unit pengelola program studi. Analisis setiap parameter/butir dalam dokumen kinerja dan laporan evaluasi diri yang disajikan harus mencerminkan proses dan pencapaian mutu penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada program studi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan serta visi misi keilmuan. Analisis tersebut harus memperlihatkan keterkaitan antar-kriteria penilaian, dan didasarkan atas evaluasi-diri.

Hasil akreditasi program studi dinyatakan sebagai Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.

Terakreditasi dengan peringkat:

- Unggul dengan nilai akreditasi Skor ≥ 361
- Baik Sekali dengan nilai akreditasi $300 < \text{Skor} \leq 360$
- Baik dengan nilai akreditasi $200 \leq \text{Skor} \leq 300$

Tidak terakreditasi dengan nilai akreditasi Skor < 200

Penentuan skor akhir merupakan jumlah dari hasil penilaian (1) Dokumen Kinerja Program Studi (60,20%), dan (2) Laporan Evaluasi Diri Program Studi (39,80%).

3.5 Kode Etik Akreditasi Program Studi

Kode etik akreditasi program studi berfungsi untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, LAM-PTKes mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota LAM-PTKes serta staf sekretariat LAM-PTKes.

Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan (*the do*) dan yang tidak layak dilakukan (*the don't*) oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

Akreditasi adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahannya suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.

Asesmen kecukupan adalah pengkajian (*review*), evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

Asesmen lapangan adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan.

Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

Dokumen Kinerja Program Studi (DKPS) adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

Evaluasi diri LED adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Institusi Pendidikan Dokter Spesialis adalah institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialis yang telah diakreditasi oleh kolegium dan telah ditetapkan dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia.

PDFI Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (*Indonesian Association of Forensic Medicine*)

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang pendidikan tinggi merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan

mengintegrasikan capaian pembelajaran dari jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam jenis dan jenjang pendidikan tinggi.

Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh organisasi profesi untuk masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu tersebut.

Kompetensi merupakan kemampuan yang harus dicapai peserta didik, meliputi pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diharapkan setelah menyelesaikan program pendidikan dokter spesialis. Area kompetensi dokter spesialis meliputi area kompetensi dokter dengan pendalaman keilmuan pada masing-masing bidang spesialisasi dan subspesialisasinya termasuk kompetensi dalam melaksanakan pendidikan profesi.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pendidikan.

Kriteria akreditasi adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) adalah lembaga akreditasi swasta program studi kesehatan yang dikelola langsung oleh masyarakat. Di dalamnya merangkut para asosiasi di bidang ilmu kesehatan yang terdiri dari kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, kebidanan, gizi, farmasi, dan kesehatan masyarakat.

Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

Program Studi (PRODI) adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) adalah program pendidikan profesi fase lanjutan dari program profesi dokter dengan metode pembelajaran secara mandiri dan dibawah pengawasan untuk menjadi Dokter Spesialis.

Standar kompetensi adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

Tata pamong berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

Tim asesor adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh LAM-PTKes untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

DAFTAR RUJUKAN

- Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.
- Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture's Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.
- Baldrige National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldrige National Quality Program.
- BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.
- BAN-PT. 2010. *Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures*. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors, September, 28. <http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).
- CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.
- Dochy, F.J.C. et al. 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Maastricht, Nederland: Van Gorcum.
- HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.
- Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
- McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.
- National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas)
- Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.
- WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA.